

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia kesehatan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam hal untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu tindakan nyata yang wajib dilakukan oleh setiap elemen masyarakat, untuk berusaha menjaga kesehatan individu maupun kesehatan suatu kelompok, yaitu berupa upaya kesehatan. Upaya kesehatan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan, adalah setiap dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan / atau masyarakat secara menyeluruh, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Upaya yang terpadu dan terintegrasi, dimaksudkan bahwa dalam melakukan suatu upaya kesehatan, masyarakat harus berhubungan dengan berbagai elemen kesehatan, seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri.

Tenaga kesehatan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang diakui secara sah dalam undang-undang adalah

Apoteker. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker, dan telah melaksanakan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu pekerjaan kefarmasian. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 1 (1), Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusi atau penyaluran obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain Pekerjaan Kefarmasian, seorang Apoteker juga dituntut untuk melakukan Pelayanan Kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI no 35, 2014). Dalam menjalankan praktik di lapangan, seorang Apoteker wajib memiliki standar baku pelayanan kefarmasian yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek, mendefinisikan Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian kini semakin berkembang dengan pengembangan orientasinya dari pelayanan yang berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap obat terutama obat bebas, kosmetik, *health food*, dan obat herbal. Karena itu, Apoteker dituntut untuk meningkatkan, pengetahuan, ketrampilan, dan

perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Fasilitas pelayanan kesehatan, merupakan tempat Apoteker menjalankan tugasnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas Kesehatan disini, salah satu contohnya adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek, menjabarkan Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus

didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi, pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian di Apotek diselenggarakan oleh Apoteker, dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja.

Besarnya tanggung jawab Apoteker seharusnya menjadi suatu pemicu agar Apoteker selalu aktif dalam melakukan fungsi dan perannya di masyarakat. Bagi mahasiswa program studi profesi Apoteker, sangat penting untuk mengenal dan mempelajari kondisi lapangan serta mempersiapkan diri agar kelak dapat melakukan pelayanan kefarmasian sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Maka dari itu dipandang perlunya suatu pembekalan dan pembelajaran lapangan yang dirumuskan kedalam suatu bentuk Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Praktik tersebut bertujuan untuk mempersiapkan, membekali, melatih diri, menambah wawasan mengenai peran dan fungsi Apoteker. Dengan adanya PKPA di Apotek, calon Apoteker secara langsung dapat mengamati kegiatan di apotek, berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memahami aktivitas yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai dan menyelesaikan kendala yang dapat timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan

tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) secara profesional. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan PKPA yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna bagi mahasiswa program studi profesi Apoteker sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Program PKPA di apotek, dilaksanakan di Apotek Kimia Farma No. 119 Delta Sari, Jl. Raya Deltasari Indah Blok AN 10-11 Waru-Sidoarjo pada tanggal 10 Oktober – 12 November 2016. Dengan Praktik Kerja Profesi Apoteker, seorang calon Apoteker diharapkan dapat lebih mengerti dan memahami peran dan tanggung jawab Apoteker di apotek serta mengetahui semua aspek kegiatan yang berlangsung di apotek sehingga dapat melahirkan seorang apoteker yang profesional dan memiliki kompetensi.

1.2. Tujuan

1. Membekali pengalaman pelayanan kefarmasian di komunitas kepada mahasiswa peserta praktik kerja profesi.
2. Meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan pelayanan farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.